



PUTUSAN

Nomor 2207/Pdt.G/2021/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Salon Keliling), tempat tinggal di Kota Malang, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Driver Online, tempat tinggal di Kota Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 2207/Pdt.G/2021/PA.Mlg, tanggal 13 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal 22 Februari 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang tanggal 22 Februari 2012;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman saudara Penggugat di Kelurahan Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar selama 6 tahun, kemudian

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2207/Pdt.G/2021/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah dan bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Kota Malang selama 11 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a., umur 9 tahun;
 - b., umur 3 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya dapat memberikan penghasilan setiap harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap hari sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli kebutuhan primer;
 - c. Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni memukul kepala Penggugat dan menendang tubuh Penggugat sampai memar. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat, dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, oleh karena keselamatan jiwa Peggugat yang terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2019, kemudian Tergugat pamit bekerja ke luar negeri namun sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah memberi kabar kepada keluarganya dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2207/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka Penggugat sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga lebih lanjut bersama Tergugat dan lebih baik bercerai, karena tidak mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;
7. Bahwa mengenai 2 anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :, umur 9 tahun;, umur 3 tahun, oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum mumayyiz), apabila di asuh oleh Tergugat, Penggugat khawatir kurangnya perhatian dan masa depan terhadap anak tersebut. Maka Penggugat mohon agar ditetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Ketua Pengadilan Agama Malang dan mohon putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 2 anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :, umur 9 tahun;, umur 3 tahun, karena belum mumayyiz berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil melalui mass media (Radio Pariwisata Senaputra) telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir, serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 2207/Pdt.G/2021/PA.Mlg tertanggal 14 Oktober 2021 dan 13 Januari 2022 yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. SURAT-SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK : tanggal 27 Mei 2021, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang Nomor : tanggal 22 Februari 2012, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2207/Pdt.G/2021/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : tanggal 06 September 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nomor : tanggal 04 September 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

B. SAKSI-SAKSI:

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, Penggugat dengan Tergugat terakhir rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, serta sudah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat ketika sedang bertengkar;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ketika Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dengan alasan bekerja di Malaysia sejak 3 tahun yang lalu, dan Tergugat tidak memberikan kabar dan nafkah kepada Penggugat, serta sudah tidak diketahui keberadaan maupun alamatnya yang jelas hingga sekarang;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2207/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ketemu;
 - Bahwa, selama ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat, serta sudah bersekolah;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Penggugat dengan Tergugat terakhir rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, serta sudah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika bertengkar;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ketika Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dengan alasan bekerja di Malaysia sejak 3 tahun yang lalu, dan Tergugat tidak memberikan kabar dan nafkah kepada Penggugat, serta sudah tidak diketahui keberadaan maupun alamatnya yang jelas hingga sekarang;
 - Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ketemu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat, serta sudah bersekolah;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan Gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2018

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2207/Pdt.G/2021/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya dapat memberikan penghasilan setiap harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap hari sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli kebutuhan primer;
- c. Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni memukul kepala Penggugat dan menendang tubuh Penggugat sampai memar. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat, dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, oleh karena keselamatan jiwa Peggugat yang terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.4, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Februari 2012 tercatat di Kantor

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2207/Pdt.G/2021/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkwalitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 6 bulan yang lalu hingga sekarang, dan tidak diketahui tempat tinggalnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dari anak Penggugat dan Tergugat bernama, lahir di Malang, tanggal 26 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sebagai tetangga Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2207/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sebagai saudara sepupu Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Februari 2012, Penggugat dengan Tergugat terakhir rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, serta sudah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat ketika sedang bertengkar hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ketika Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dengan alasan bekerja di Malaysia sejak 3 tahun yang lalu, dan Tergugat tidak memberikan kabar dan nafkah kepada Penggugat, serta sudah tidak diketahui keberadaan maupun alamatnya yang jelas hingga sekarang;
3. Bahwa, Penggugat sudah dinasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri sah, di dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu, dan Tergugat tidak memberikan kabar dan nafkah kepada Penggugat, serta sudah tidak diketahui keberadaan maupun alamatnya yang jelas hingga sekarang, serta sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Bahwa, Penggugat sudah dinasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Kaidah hukum Islam yang tercantum di dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149, yang diambil sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut :

وان تُعذر إحصاره لتواريه وتُعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

2. Kaidah hukum Islam yang tercantum di dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: “apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau memang dia ghoib maka boleh memutuskan perkaranya dengan pembuktian”;

3. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab Ghayatul Maram Li Syarhil Majdi, yang berbunyi sebagai berikut :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273K/ AG/1998

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2207/Pdt.G/2021/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, vide Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat juga meminta Hadhanah (hak asuh) dua orang anak yang bernama, lahir di Malang, tanggal 07 September 2012, dan, lahir di Malang, tanggal 26 Juni 2018, agar ditetapkan berada dibawah hadhanah Penggugat, untuk itu Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dan keterangan 2 orang saksi, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, yang bernama, lahir di Malang, tanggal 07 September 2012, saat ini berumur 9 tahun, dan, lahir di Malang, tanggal 26 Juni 2018, saat ini berumur 3 tahun, maka terbukti anak-anak tersebut belum mumayyiz dan berdasarkan keterangan saksi-saksi menyatakan bahwa anak-anak tersebut telah berada dalam perawatan Penggugat secara baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) juncto Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat dipandang layak untuk ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhanah bagi anak tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2207/Pdt.G/2021/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menggariskan bahwa dalam hal pemeliharaan (pengasuhan) anak, haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*);

Menimbang, bahwa agar anak tetap bisa berhubungan dengan kedua orangtuanya dan mendapatkan kasih sayang yang berimbang, dan agar tidak terpisahkan/terasing dari salah satu orangtuanya yang lain (*parent alienation syndrome*), maka Penggugat berkewajiban memberi kesempatan kepada Tergugat, untuk bisa bertemu dengan anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu, guna mencurahkan kasih sayangnya dengan tidak mengganggu kesehatan dan atau kegiatan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses (kesempatan) kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut, maka keadaan ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* dari Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar atas hukum yakni telah memenuhi ketentuan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat untuk dikabulkan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama, lahir di Malang, tanggal 07 September 2012, saat ini berumur 9 tahun, dan, lahir di Malang, tanggal 26 Juni 2018, saat ini berumur 3 tahun, berada di bawah *hadhanah* Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2207/Pdt.G/2021/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah terhadap dua orang anaknya yang bernama, umur 9 tahun, dan, umur 3 tahun, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak kandungnya tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan 22 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. IRWANDI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. SRIYANI, M.H.** dan **Drs. ALI WAFA, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. IRWANDI, M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2207/Pdt.G/2021/PA.Mlg.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. SRIYANI, M.H.

Drs. ALI WAFA, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	355.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	500.000,00

(lima ratus ribu rupiah)